

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Komisi Pemberantasan Korupsi pada hakikatnya adalah sebuah lembaga independen yang dalam melaksanakan tugasnya mendapatkan beberapa keistimewaan karena memang tugasnya untuk fokus dalam memberantas tindak pidana yang merugikan negara dan kepentingan umum. Meskipun berdasarkan Undang-Undang KPK yang baru (UU No. 19 Tahun 2019) lembaga KPK dimasukkan ke dalam rumpun lembaga eksekutif akan tetapi hal itu dilakukan semata-mata dengan tujuan adanya *check and balances* untuk menghindari kesewenang-wenangan oleh KPK. Akan tetapi harus diakui bahwa ada beberapa poin kelemahan terhadap KPK dengan berlakunya undang-undang terbaru tersebut, hal itu sangat terlihat bagaimana ruang gerak KPK dalam upaya penyelidikan, penyidikan dan penuntutan seperti dibatasi oleh undang-undang ini. Penyadapan KPK baru dapat dilakukan setelah mendapatkan izin tertulis dari Dewan Pengawas yang tentu saja itu memakan waktu dalam menjalankan prosedurnya, kemudian juga KPK hanya boleh melakukan penyadapan pada tingkat penyelidikan dan penyidikan, padahal tahap penuntutan juga merupakan suatu tahap untuk meyakinkan majelis hakim bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi.

Walaupun cukup banyak poin-poin kelemahan dari KPK setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, akan tetapi patut dilihat bagaimana pemerintah dalam hal ini bersama dengan DPR telah berusaha untuk meningkatkan sistem hukum dalam penanganan perkara korupsi agar lebih baik dan benar, yang memang seharusnya suatu lembaga independen tetap harus menjalankan fungsi *check and balances* dan hal tersebut direalisasikan dengan terbentuknya Dewan Pengawas yang memiliki integritas, pengetahuan dan pengalaman sangat baik dalam penanganan korupsi di Indonesia.

4.2 Saran

Agar Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, berjalan dengan sangat baik dan efektif dan karena Undang-Undang terbaru ini menjabarkan peran dari Dewan Pengawas yang cukup besar terkait proses penanganan perkara korupsi, maka dari itu Panitia Seleksi Dewan Pengawas yang ditunjuk oleh Presiden haruslah menyeleksi para Dewan Pengawas dengan sangat baik sehingga pihak yang menduduki posisi Dewan Pengawas adalah yang memiliki integritas, pengetahuan dan pengalaman yang dapat dipercaya. Dewan Pengawas tersebut juga harus dapat bersinergi dengan dengan pegawai KPK dan masyarakat.